



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penggunaan pakaian dinas salah satu penanda identitas aparatur negara dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa aparatur negara, perlu diatur guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu penyesuaian pengaturan penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk dipakai pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional, penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, hari besar lainnya, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
6. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Korpri adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia pada acara tertentu.
7. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah Pakaian Dinas yang berfungsi sebagai salah satu identitas aparaturnegara dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.
8. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSH/PSR adalah Pakaian Dinas berupa setelan model jas berlengan pendek/panjang yang dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
9. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan/atau kegiatan luar ruang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
17. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Sleman.
19. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri atas sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL;
- d. PDU;
- e. Pakaian Korpri; dan
- f. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu.

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki;
- b. PDH Biru;
- c. PDH Kemeja Putih;
- d. PDH Batik; dan
- e. PDH Lurik.

Pasal 4

Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain:

- a. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi PDH, PDL, dan PDU bagi Pegawai ASN Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Penyidik PNS;
- b. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, meliputi PDH, PDL, dan PDU bagi Pegawai ASN Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia pada Dinas Pendidikan; dan
- d. Pakaian Dinas pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik.



Pasal 5

Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pegawai ASN pada hari dan acara tertentu memakai:

- a. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta;
- b. PSH/PSR; dan
- c. Pakaian olahraga.

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Model Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna khaki dengan lidah bahu digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. kemeja lengan pendek warna khaki dengan lidah bahu digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. celana panjang warna khaki; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang atau blus lengan pendek warna khaki dengan lidah bahu digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. blus lengan pendek warna khaki dengan lidah bahu digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang dengan lidah bahu warna khaki;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - a. kerudung warna kuning *mustard*; dan
 - c. sepatu warna hitam.

Pasal 7

- (1) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang warna biru muda;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan pendek atau blus lengan panjang warna biru muda;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang warna biru muda;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna biru tua;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.



Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. kemeja lengan pendek warna putih digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. celana panjang warna gelap; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang atau blus lengan pendek warna putih digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. blus lengan pendek warna putih digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna gelap; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang warna putih;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna gelap; dan
 - c. kerudung warna khaki muda; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja batik lengan pendek atau kemeja batik lengan panjang;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus batik lengan pendek atau blus batik lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus batik lengan panjang;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna menyesuaikan;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (4) Kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blus batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan produk pengrajin batik Daerah.

Pasal 10

- (1) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lurik lengan pendek atau kemeja lurik lengan panjang;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.



- (2) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lurik lengan pendek atau blus lurik lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lurik lengan panjang;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna menyesuaikan;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (4) Kemeja lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blus lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan produk pengrajin lurik Daerah.

Bagian Kedua
Model Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kemeja warna putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok/celana panjang semata kaki;
 - c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi;
 - e. kerudung warna merah; dan
 - f. sepatu warna hitam.

Bagian Ketiga
Model Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bagi pria dan wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang dengan lidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.



- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang dengan lidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna hitam;
 - c. kerudung warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Model Pakaian Dinas Upacara

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi pria terdiri atas:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. celana panjang warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi wanita terdiri atas:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut, warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok/celana panjang semata kaki warna putih;
 - e. kerudung warna putih; dan
 - f. sepatu warna putih.

Bagian Kelima
Model Pakaian Korpri

Pasal 14

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja batik Korpri lengan panjang;
 - b. celana panjang warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus batik Korpri lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.



- (3) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
- blus batik Korpri lengan panjang;
 - rok/celana panjang semata kaki warna hitam;
 - kerudung warna hitam; dan
 - sepatu warna hitam.

Bagian Keenam
Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

Pasal 17

Model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pakaian Dinas.

Bagian Kedelapan
Model Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi

Pasal 18

- (1) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - kemeja model jas lengan pendek atau kemeja model jas lengan panjang warna khaki atau warna gelap;
 - celana panjang warna khaki atau warna gelap; dan
 - sepatu warna hitam.
- (2) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - blus model jas lengan pendek atau blus model jas lengan panjang warna khaki atau warna gelap;
 - rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki warna khaki atau warna gelap; dan
 - sepatu warna hitam.
- (3) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - blus model jas lengan panjang warna khaki atau warna gelap;
 - rok atau celana panjang semata kaki warna khaki atau warna gelap;
 - kerudung warna khaki atau warna menyesuaikan; dan
 - sepatu warna hitam.



Bagian Kesembilan
Model Pakaian olahraga

Pasal 19

Model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. jaket olahraga;
- b. kaos lengan panjang atau kaos lengan pendek;
- c. celana panjang; dan
- d. sepatu olahraga.

BAB IV

ATRIBUT DAN PENGGUNAAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pada Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut pada Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korpri;
- d. tanda jasa;
- e. papan nama;
- f. nama Kementerian Dalam Negeri;
- g. nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a menunjukkan tingkatan kepangkatan Pegawai ASN.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peci;
 - b. mutz; dan
 - c. topi upacara/pet.
- (3) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan jabatan Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu harian; dan
 - b. tanda jabatan bahu upacara.
- (4) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbuat dari bahan dasar logam warna perak.
- (5) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan dasar logam/bordir berbentuk pin timbul warna perunggu.
- (6) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.



Pasal 23

Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terbuat dari:

- a. bahan logam warna kuning emas; dan
- b. bahan bordir warna kuning emas, khusus untuk PDL.

Pasal 24

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d menunjukkan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian pegawai ASN kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menunjukkan nama Pegawai ASN.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital, khusus untuk PDL.

Pasal 26

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f tertulis "KEMENTERIAN DALAM NEGERI".
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN".
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan bentuk, gambar, warna, dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h digunakan untuk menunjukkan identitas singkat sebagai pengenal Pegawai ASN.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan.
- (4) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. warna biru untuk pejabat administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.



Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pada Pakaian Dinas

Pasal 29

PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c menggunakan atribut:

- a. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
- b. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- c. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan di bawah jahitan bahu;
- e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah jahitan bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Daerah;
- g. tanda jabatan bahu harian bagi Panewu disematkan di bahu;
- h. tanda jabatan saku bagi Panewu disematkan di dada sebelah kanan di bawah papan nama dengan pengaturan jarak disesuaikan; dan
- i. tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 30

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan atribut tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 31

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggunakan atribut:

- a. papan nama disematkan di atas saku sebelah kanan;
- b. lencana Korpri disematkan di atas saku sebelah kiri;
- c. tanda pengenal disematkan di dada sebelah kiri di bawah lencana Korpri;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan di bawah jahitan bahu;
- e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah jahitan bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda jabatan kerah bagi Panewu disematkan di kerah;
- h. tanda jabatan saku bagi Panewu disematkan di saku sebelah kanan;
- i. tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 32

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi Panewu menggunakan atribut:

- a. tanda jabatan bahu upacara disematkan di bahu;
- b. tanda jabatan saku disematkan pada saku jas sebelah kanan;
- c. papan nama disematkan di atas saku jas sebelah kanan;
- d. lencana Korpri disematkan di atas saku jas sebelah kiri;
- e. tanda jasa disematkan di atas saku jas sebelah kiri di bawah lencana Korpri; dan
- f. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.



Pasal 33

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e, Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menggunakan atribut:

- a. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
- b. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- c. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri;
- d. tanda jabatan saku bagi Panewu disematkan di dada sebelah kanan di bawah papan nama dengan pengaturan jarak disesuaikan; dan
- e. tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;

Pasal 34

Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Penggunaan Atribut Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pakaian Dinas.

Pasal 36

Pakaian olahraga tidak menggunakan atribut.

Pasal 37

Model dan atribut Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 38

Pegawai ASN wajib memakai Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 39

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk dipakai pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dengan ketentuan:
 - a. hari Senin memakai PDH Khaki;
 - b. hari Selasa memakai PDH Biru;
 - c. hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
 - d. hari Kamis memakai PDH Batik atau PDH Lurik;
 - e. hari Jumat memakai PDH Batik atau PDH Lurik; dan
 - f. hari Sabtu memakai PDH Batik atau PDH Lurik.



Pasal 40

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai pada:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi keluar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
- e. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya; dan
- f. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 41

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk:

- a. menjalankan tugas operasional di lapangan; dan
- b. penugasan lainnya.

Pasal 42

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai oleh Panewu pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia,
- c. upacara hari jadi Daerah;
- d. upacara hari besar lainnya; dan
- e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 43

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai pada saat:

- a. diselenggarakan upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya;
- b. hari ulang tahun Korpri;
- c. hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 setiap bulan;
- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
- e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 44

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipakai oleh Guru pada hari Sabtu dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pakaian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.



Pasal 46

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipakai pada:

- a. hari Kamis Pon;
- b. hari yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Daerah;
- c. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
- d. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 47

PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 48

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipakai pada saat mengikuti:

- a. kegiatan olahraga; dan/atau
- b. kegiatan luar ruang.

Pasal 49

Selain dipakai pada hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, PDH Batik dipakai pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 2 (dua) pada setiap bulan atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 50

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dalam hal hari Kamis Pon bertepatan dengan:

- a. tanggal 2, Pakaian Dinas yang dipakai yaitu Pakaian Batik; atau
- b. tanggal 17, upacara hari besar nasional, dan hari ulang tahun Korpri, Pakaian Dinas yang dipakai yaitu Pakaian Korpri.

Pasal 51

Pemakaian Pakaian Dinas memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya Daerah.

Pasal 52

Pegawai ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 53

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pamong Kalurahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penggunaan produk batik dan lurik Daerah sebagai Pakaian Dinas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

TTd.

SUSMIARTO


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


- I. Model Pakaian Dinas
 - A. PDH Khaki
 - 1. PDH Khaki Pria
 - a. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 1



- Keterangan:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 2




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Saku Kemeja |
| e. Kancing | l. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| g. Kerah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| | o. Lengan panjang |
| | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |



c. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 1




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



d. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 2




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | i. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | j. Nama Daerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | k. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | l. Saku Kemeja |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | m. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | n. Saku Celana Depan |
| g. Ikat Pinggang | o. Sambungan Bahu Belakang |
| h. Kerah | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |



2. PDH Khaki Wanita
 - a. PDH Khaki Wanita




Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | f. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | g. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | h. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | i. Lambang Daerah |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| | k. Saku Depan |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu
Harian (bagi Panewu) pada
Lidah Bahu | f. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam
Negeri | g. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | h. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi
Panewu) | i. Lambang Daerah |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| | k. Saku Depan |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



c. PDH Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | g. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | j. Lambang Daerah |
| e. Sambungan Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Rok |
| | m. Sambungan Bahu Belakang |
| | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Celana Panjang |
| | p. Sepatu Warna Hitam |



d. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:


- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu
Harian (bagi Panewu)
pada Lidah Bahu | g. Kerah |
| b. Nama Kementerian
Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku
(bagi Panewu) | j. Lambang Daerah |
| e. Sambungan Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Rok atau Celana Panjang |
| | m. Sambungan Bahu Belakang |
| | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Sepatu Warna Hitam |



B. PDH Biru

1. PDH Biru Pria

a. PDH Biru Pria Lengan Panjang




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Biru Pria Lengan Pendek




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |



2. PDH Biru Wanita
 - a. PDH Biru Wanita




Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku
(bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Rok |
| d. Saku | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Biru Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |



c. PDH Biru Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku
(bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Sambungan Baju | h. Rok atau Celana Panjang |
| d. Kancing | i. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kerah | j. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



d. PDH Biru Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Papan Nama | e. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku
(bagi Panewu) | f. Rok atau Celana Panjang |
| c. Kerah | g. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Lencana Korpri | h. Sambungan Baju Belakang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |




- C. PDH Kemeja Putih
 - 1. PDH Kemeja Putih Pria
 - a. PDH Kemeja Putih Pria Lengan Panjang



- Keterangan:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Kemeja Putih Pria Lengan Pendek




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



2. PDH Kemeja Putih Wanita
 - a. PDH Kemeja Putih Wanita




Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu
Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam
Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi
Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |



c. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | g. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | j. Lambang Daerah |
| e. Sambungan Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Sambungan Baju Belakang |
| | n. Rok |
| | o. Sepatu Warna Hitam |



d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:


- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | h. Kerah |
| b. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | l. Tanda Pengenal |
| f. Sambungan Baju | m. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Kancing | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Rok atau Celana Panjang |
| | p. Sepatu Warna Hitam |



D. PDH Batik

1. PDH Batik Pria

a. PDH Batik Pria Lengan Panjang




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korpri

- f. Tanda Pengenal
- g. Saku
- h. Sambungan Bahu Belakang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam



b. PDH Batik Pria Lengan Pendek




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku |
| c. Kancing | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kerah | i. Celana Panjang |
| e. Lencana Korpri | j. Sepatu Warna Hitam |



2. PDH Batik Wanita
 - a. PDH Batik Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |



b. PDH Batik Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |



c. PDH Batik Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Sambungan Baju | h. Rok atau Celana Panjang |
| d. Kancing | i. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kerah | j. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



d. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Sambungan Baju | h. Rok atau Celana Panjang |
| d. Kancing | i. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kerah | j. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



E. PDH Lurik

1. PDH Lurik Lengan Panjang




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Depan
- g. Lengan Pendek
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Warna Hitam



2. PDH Lurik Lengan Pendek




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Depan
- g. Lengan Pendek
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Warna Hitam



3. PDH Lurik Wanita
 - a. PDH Lurik Wanita




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Depan
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam



b. PDH Lurik Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Depan
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam



c. PDH Lurik Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Sambungan Baju Deapan
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam



d. PDH Lurik Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Sambungan Baju Deapan
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam



F. PSL

1. PSL Pria




Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Kemeja
- e. Belahan Jahitan
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam



2. PSL Wanita




Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam



3. PSL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam



G. PDL

1. PDL Pria




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam



2. PDL Wanita

a. PDL Wanita




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam



b. PDL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang Hitam
- k. Sepatu Hitam



H. PDU bagi Panewu

1. PDU bagi Panewu Pria




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. pet | i. lencana Korpri |
| b. tanda jabatan bahu upacara | j. saku atas tertutup |
| c. kerah rebah | k. saku bawah tertutup |
| d. papan nama | l. celana putih panjang |
| e. tanda jabatan saku | m. sepatu pantofel warna putih bertali |
| f. kancing 4 buah | n. sambung baju |
| g. kemeja putih | o. sambung baju bawah |
| h. dasi hitam | |



2. PDU bagi Panewu Wanita




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. pet | h. kemeja putih |
| b. tanda jabatan bahu upacara | i. dasi hitam |
| c. kerah rebah | j. lencana Korpri |
| d. papan nama | k. saku atas tertutup |
| e. tanda jabatan saku | l. celana putih panjang |
| f. kancing 4 buah | m. sepatu pantofel warna putih |
| g. saku bawah tertutup | |



3. PDU bagi Panewu Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. pet | h. dasi hitam |
| b. tanda jabatan bahu upacara | i. lencana Korpri |
| c. kerah rebah | j. saku atas tertutup |
| d. papan nama | k. saku bawah tertutup |
| e. tanda jabatan saku | l. celana/rok putih panjang |
| f. kancing 4 buah | m. sepatu pantofel warna putih |
| g. kemeja putih | |



I. Pakaian Korpri

1. Pakaian Korpri Pria




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah

- e. Lencana Korpri
- f. Tanda Pengenal
- g. Lengan Panjang
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Warna Hitam



2. Pakaian Korpri Wanita
- a. Pakaian Korpri Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |



b. Pakaian Korpri Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Rok |
| d. Saku | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |



c. Pakaian Korpri Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Sambungan Baju | h. Rok atau Celana Panjang |
| d. Kancing | i. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kerah | j. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



d. Pakaian Korpri Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Tanda Pengenal |
| c. Sambungan Baju | h. Rok atau Celana Panjang |
| d. Kancing | i. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kerah | j. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



J. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi

1. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Pria

a. Pakaian Sipil Harian Lengan Pendek




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam



b. Pakaian Sipil Resmi Pria Lengan Panjang




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Lengan Panjang |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



2. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita

a. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



b. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |



K. Pakaian Olahraga

1. Pakaian Olahraga Pria



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga



2. Pakaian Olahraga Wanita



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga



3. Pakaian Olahraga Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga



II. ATRIBUT

A. Tutup Kepala

1. Peci Nasional

a. Pria



b. Wanita



Keterangan:
bahan dasar kain

2. Topi Upacara/Pet Panewu



Keterangan:

- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang Daerah warna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar warna hitam.
- padi dan kapas warna kuning emas dibordir.
- pita emas dengan lebar 1,75 cm.



3. Mutz



tampak depan



tampak samping

Keterangan:

- a. berbahan dasar kain warna khaki
- b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm
- c. lambang Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

B. Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Bahu bagi Panewu

- a. Tanda Jabatan Bahu Harian bagi Panewu untuk PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih



Keterangan:

- a. bahan dasar logam warna perak
- b. lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- c. 3 (tiga) melati warna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- d. tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm warna perak

b. Tanda Jabatan Bahu Upacara bagi Panewu




Keterangan:

- a. bahan dasar logam warna perak
- b. lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- c. 3 (tiga) melati warna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- d. tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm warna perak




2. Tanda Jabatan Kerah bagi Panewu



Keterangan:
3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3. Tanda Jabatan Saku bagi Panewu




Keterangan:

- a. bahan dasar logam
- b. lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- c. lapis kedua berupa lingkaran warna perunggu ukuran diameter 2 cm.
- d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari warna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.


C. Lencana Korpri



D. Papan Nama




E. Badge Nama Kementerian Dalam Negeri



F. Badge Nama Pemerintah Daerah



G. Lambang Daerah



H. TANDA PENGENAL

Tampak Depan



PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

Pas Foto

NAMA LENGKAP, S.Sos., MPA
NIP 19810111 200502 2 001



Tampak Belakang

Nama : NAMA LENGKAP, S.Sos., MPA

NIP : 19810111 200502 2 001

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Alamat Kantor : Jalan Parasamya, Beran,
Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Golongan Darah : B

Diterbitkan : 15 Mei 2025

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah

Drs. NAMA TERANG, M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

8,5 cm

5,5 cm

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

